

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS ALOKASIKAN RP 7 MILIAR UNTUK BELI 694 ANTOPOMETRI



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/10/Foto-A-Pati-Rembang19.jpeg>

### Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Penurunan stunting terus diggalakkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Salah satunya dengan pembelian 694 set alat ukur bayi atau antropometri. Nantinya alat tersebut akan dibagikan kepada 840 posyandu.

Divisi Gizi DKK Kudus, Susmarianti Kurniasari menjelaskan, pengadaan antropometri ini dilakukan untuk menunjang program penurunan stunting di Kudus. Karena itu, objek vital di tingkat bawah harus dilengkapi alat supaya bisa melakukan deteksi dini jika ada potensi stunting.

“Alat ini nantinya digunakan untuk pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Tentunya disesuaikan dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),” jelasnya dalam Pertemuan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, Selasa (17/10/23).

Untuk itu, imbuhan Susma, terdapat 120 kader posyandu dari 132 desa atau kelurahan di sembilan kecamatan di Kudus diberikan pelatihan. Mulai dari, praktik penggunaan antropometri pada bayi dan pemeriksaan ibu hamil. Hingga pemahaman pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

“Melalui pelatihan yang diikuti 40 kader posyandu dari 120 desa yang dibagi menjadi dua angkatan. Kita latih memahami alat ini, sesuai dengan buku KIA,” tambahnya.

Meskipun begitu, kasus stunting tercatat mengalami pengurangan dari 3.000 menjadi 2.700. Hal ini berdasar data pada 2022 hingga 2023. Ia mengimbau, jika ada penurunan berat badan secara signifikan segera dilaporkan.

“Kalau melihat stunting di Kudus, rata-rata berdasar pada kurang tepatnya pola asuh oleh ibu. Sebab pengasuhannya dihandle oleh orang lain maka kualitas makan tidak terpantau,” paparnya.

Susma mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat Kudus. Kader posyandu juga diwajibkan menguasai 25 kompetensi dasar pelayanan kesehatan. Apalagi, menurutnya, posyandu merupakan layanan kesehatan yang melibatkan masyarakat. Serta menyatu dalam kehidupan dan budaya. Sehingga ini sangat dibutuhkan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat

“Diantaranya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak,” katanya.

Pengetahuan dan keterampilan para kader posyandu tersebut, kata dia, perlu ditingkatkan. Nantinya mereka wajib menguasai 25 kompetensi dasar tentang ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja hingga lansia.

“Kompetensi dasar tersebut juga bagian dari program sertifikasi kompetensi kader posyandu,” ujarnya. (cr8/fat)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2023/10/18/pemkab-kudus-alokasikan-rp-7-miliar-untuk-beli-694-antopometri/>, “Pemkab Kudus Alokasikan Rp 7 Miliar untuk Beli 694 Antopometri”, tanggal 18 Oktober 2023.
2. <https://isknews.com/kader-posyandu-di-kudus-diedukasi-penggunaan-alat-antropometri/>, “Kader Posyandu di Kudus Diedukasi Penggunaan Alat Antropometri”, tanggal 18 Oktober 2023.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-jateng-hari-ini/kesehatan/dianggarkan-rp-7-miliar-kudus-bagikan-694-alat-antropometri-ke-seluruh-posyandu-tahun-ini/>, “Dianggarkan Rp 7 Miliar, Kudus Bagikan 694 Alat Antropometri ke Seluruh Posyandu Tahun Ini”, tanggal 18 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Penurunan stunting terus diggalakkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Salah satunya dengan pembelian 694 set alat ukur bayi atau antopometri. Nantinya alat tersebut akan dibagikan kepada 840 posyandu.
- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga

anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.<sup>1</sup>

- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.
- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya<sup>2</sup> yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “*Ayo Cegah Stunting bersama Kenali gejalanya*”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30

4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
    - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
      - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
      - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
    - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
    - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara

langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*